



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 16

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
Nomor : 16 TAHUN 2010**

TENTANG

**TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa Tugas Belajar dan/atau izin belajar merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta kebutuhan organisasi dan profesi untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan menciptakan sumberdaya aparatur pemerintah yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perlu mengatur mekanisme pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Banda Aceh yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga Perguruan Tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja pemerintah daerah baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Izin Belajar adalah pemberian izin kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan,

- kemampuan dan ketrampilan melalui jalur pendidikan formal pada lembaga pendidikan negeri dan swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah pemberian surat keterangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan sebelum lulus Calon Pegawai Negeri Sipil.
 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
 10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
 11. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah untuk mengatur mekanisme pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS dalam Lingkungan Pemerintah Kota;
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pembinaan karir PNS.

BAB III
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang akan menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri untuk program Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV), Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3);
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PNS yang akan menempuh pendidikan pada Program Studi atau Jurusan dengan Akreditasi minimal "B";
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada PNS yang dinilai memiliki prestasi kerja yang baik, loyal dan dedikasi, disiplin dan cerdas;
- (4) Penilaian terhadap prestasi, dedikasi, loyalitas, disiplin dan kecerdasan dari PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dibebankan oleh Kepala SKPD.

Pasal 4

Kriteria Pemberian Tugas Belajar adalah :

- a. Berstatus PNS yang bekerja pada Pemerintah Kota;
- b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak menjadi PNS;
- c. Batas usia Maksimum terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan yaitu:
 1. 35 (tiga puluh lima) tahun, untuk Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV) dan Strata-1 (S-1);
 2. 42 (empat puluh) tahun, untuk Strata-2 (S-2); dan

3. 48 (empat puluh delapan) tahun, untuk Strata-3 (S-3);
- d. Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya II/a untuk pendidikan Diploma-III (D-III) dan Strata-1 (S-1), III/a untuk pendidikan Strata-2 (S-2) dan III/b untuk pendidikan Strata-3 (S-3);
- e. Setiap unsur dalam DP-3 bernilai baik; dan
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

Pasal 5

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan yang penerimaannya harus melalui testing, harus mengajukan untuk permohonan mendapat surat izin testing dan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan surat izin testing dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari kepala SKPD definitif yang bersangkutan;
 - b. Surat Rekomendasi dari kepala SKPD definitif yang bersangkutan;
 - c. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
 - d. Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg);
 - e. Foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - f. Foto copy Surat Keputusan Jabatan (bila ada);
 - g. Foto copy DP-3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian;
 - h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - i. Brosur dari Fakultas.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Tugas Belajar harus mengajukan permohonan dengan melampirkan bahan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari kepala SKPD defenitif yang bersangkutan yang antara lain menyatakan bahwa Pegawai dimaksud layak untuk diberikan Tugas Belajar karena memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan disiplin yang baik selama melaksanakan tugas;
 - b. Surat Rekomendasi dari kepala SKPD defenitif yang bersangkutan;
 - c. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
 - d. Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg);
 - e. Foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - f. Foto copy Surat Keputusan Jabatan (bila ada);
 - g. Foto copy DP-3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian;
 - h. Surat Keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari Fakultas (asli);
 - i. Surat Izin Testing dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - j. Surat perjanjian dan Pernyataan Tugas Belajar yang ditanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diatas materai Rp. 6.000,-; dan
 - k. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 7

- (1) PNS yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 5 ayat (2) selanjutnya mengajukan permohonan izin testing dan rekomendasi dari SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPP Kota untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dituangkan dalam keputusan Tugas Belajar yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Ketiga Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar;
 - b. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/ atau melanggar perjanjian Tugas Belajar yang pernah ditanda tangani; dan

- d. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah berakhir tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPP Kota dan unit organisasi asal dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari Perguruan Tinggi;
 - (3) Berdasarkan surat pengembalian dari Perguruan Tinggi, PNS tersebut sudah dapat ditunjuk, diangkat dan ditugaskan dalam suatu pekerjaan dan/ atau jabatan;
 - (4) Terhadap PNS yang telah berakhir masa Tugas Belajar namun belum menyelesaikan pendidikan dapat melanjutkan kembali pendidikannya dengan pertimbangan :
 - a. Surat keterangan dari perguruan tinggi tentang alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan; dan
 - b. Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Biaya Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) atau Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - c. PNS yang bersangkutan (biaya sendiri).

- (2) Besaran biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

- (1) Pemberian Izin Belajar dapat diberikan apabila jurusan dan bidang studi yang dipilih sesuai dengan bidang tugas dan atau kebutuhan formasi jabatan;
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi;
- (3) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang akan menempuh pendidikan pada lembaga Perguruan Tinggi Negeri untuk program Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV), Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) apabila jurusan dan bidang studi yang dituju sesuai dengan bidang tugas PNS dan harus sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan Strata-3 (S-3);
- (4) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Perguruan Tinggi Swasta dengan mempertimbangkan Program Studi atau jurusan atau spesialisasi yang memiliki akreditasi "B";
- (5) PNS yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku; dan

- (6) Izin Belajar tidak dapat diberikan bagi yang sedang melaksanakan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Kriteria pemberian Izin Belajar sebagai berikut :
- a. Berstatus PNS yang bekerja pada Pemerintah Kota;
 - b. PNS yang diangkat dalam pangkat Golongan/ruang:
 1. Juru I/c telah 2 (dua) tahun dalam pangkat golongan/ruang I/d untuk pendidikan kesetaraan (paket C);
 2. Pengatur Muda II/a telah 2 (dua) tahun dalam pangkat golongan/ruang Pengatur Muda Tk.I II/b untuk pendidikan Diploma-II (D-II) dan Diploma-III (D-III);
 3. Pengatur Muda II/a telah 2 (dua) tahun dalam pangkat golongan/ruang Pengatur II/c untuk pendidikan Strata-1 (S-1);
 4. Pengatur Muda Tk.I II/b telah 2 (dua) tahun dalam pangkat golongan/ruang Pengatur Muda Tk.I II/c untuk pendidikan Diploma-III (D-III) dan Strata-1 (S-1);
 5. Pengatur II/c telah 2 (dua) tahun dalam pangkat golongan/ruang Pengatur Tk.I II/d untuk pendidikan Strata-1 (S-1);
 6. Penata Muda III/a telah 2 (dua) tahun dalam pangkat golongan/ruang Penata Muda Tk.I III/b untuk pendidikan Strata-2 (S-2);
 7. Penata Muda III/a telah 2 (dua) tahun dalam pangkat golongan/ruang Penata III/c dan telah diakui pendidikan Strata-2 (S-2) untuk pendidikan Strata-3 (S-3);
 8. Penata Muda Tk.I III/b telah 2 (dua) tahun dalam pangkat golongan/ruang Penata III/c untuk pendidikan Strata-3 (S-3).

- c. Setiap unsur dalam DP-3 bernilai baik; dan
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.
- (2) Khusus Untuk tenaga Fungsional Guru yang sudah menduduki pangkat golongan/ruang Penata Muda III/a, dapat langsung mengajukan permohonan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan ke Strata-1 (S-1)

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan surat Izin Belajar harus melampirkan sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Instansi yang bersangkutan;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi yang bersangkutan (mencantumkan bidang tugas yang dilaksanakan)
 - c. Brosur atau jadwal kuliah dari fakultas;
 - d. Foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - e. Foto copy DP-3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik untuk setiap unsur penilaian;
 - f. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - g. Foto copy Surat Keputusan Jabatan (bila ada);
 - h. Status jurusan akreditasi “B” yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi bagi yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi swasta;
 - i. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat yang ditanda tangani oleh PNS yang bersangkutan diatas materai RP. 6.000,-;dan
 - j. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari pejabat kepegawaian.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan masing-masing dalam rangkap 1 (satu).

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 13

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mengajukan permohonan Izin Belajar dari SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPP Kota untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan;
- (2) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dituangkan dalam Keputusan Izin Belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin Belajar

Pasal 14

Pemberian Izin belajar kepada PNS berakhir apabila:

- a. Penyesuaian kenaikan pangkat dan pencantuman gelar telah dilaksanakan;
- b. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan; dan
- c. Mutasi wilayah kerja keluar dari instansi Pemerintah Kota.

Bagian Keempat Biaya Izin Belajar

Pasal 15

- (1) Biaya pendidikan Izin Belajar PNS dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh melalui BKPP Kota sepanjang kemampuan keuangan lebih memungkinkan;
- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Prosedur dan tata cara usul pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap jenis pendidikan kedinasan yang prosedur atau tatalaksana diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri karena akan diatur secara tersendiri;
- (2) Surat keterangan menyelesaikan pendidikan hanya diberikan kepada PNS untuk pencantuman gelar;
- (3) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar tidak boleh mengajukan pindah keluar Pemerintah Kota;
- (4) PNS pindah tugas dari Instansi diluar pemerintah Kota maka terhadap Izin Belajar PNS yang bersangkutan akan dipertimbangkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Terhadap PNS yang sudah mendapat Izin Belajar dan Surat Keterangan menyelesaikan pendidikan sebelum ditetapkan peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian kenaikan pangkat dengan ketentuan:

- a. Adanya Kebutuhan formasi yang tersedia;
- b. Memiliki masa kerja 6 (enam) tahun;
- c. Pangkat minimal II/d

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 03 Maret 2010 M
17 Rabiul Awal 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Maret 2010 M
17 Rabiul Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 16